



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

**PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR : 02 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PELAKSANAAN
PERINGATAN GERAKAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG
MASYARAKAT PROVINSI MALUKU
TAHUN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem nilai budaya bangsa, perlu dilestarikan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperkuat integrasi sosial masyarakat di negeri dan kelurahan serta memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelestarian gotong royong secara berdaya guna dan berhasil guna maka perlu meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat melalui kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang mengikut sertakan seluruh komponen bangsa termasuk Unsur Departemen dan Lembaga Pemerintah non Departemen;
- c. bahwa dengan Memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.3/109/SJ, tanggal 13 Januari 2011 tentang Hari Kesatuan Gerak PKK Ke 39 dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat VIII, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana di Provinsi Maluku;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, Pembentukan Tim Pengarah Pelaksana Peringatan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Provinsi Maluku Tahun 2011 perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Maluku.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat;
16. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku;
17. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR MALUKU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PELAKSANAAN KEGIATAN PERINGATAN GERAKAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT PROVINSI MALUKU TAHUN 2011**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
2. Gubernur adalah Gubernur Maluku;

3. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;
4. Gotong Royong adalah kegiatan kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan;
5. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat adalah kegiatan gotong royong masyarakat dalam satu bulan penuh yang merupakan akumulasi kegiatan gotong royong selama sebelas bulan;
6. Tim adalah Tim Pengarah Pelaksanaan Peringatan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Provinsi Maluku;
7. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Kota;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Kerja Kecamatan.

BAB II KEDUDUKAN TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan Pasal 2

Tim merupakan wadah koordinasi pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang berada dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Bagian kedua TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3

- (1) Tim mempunyai tugas pokok mengarahkan dan memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Daerah;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Tim mempunyai fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan program Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dalam menunjang Pembangunan Daerah;

- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan antar Instansi Terkait dan LSM/LSOM dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan monitoring serta evaluasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

Bagian ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Tim terdiri dari :
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Pengendali Program;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris;
 - f. Kelompok Kerja terdiri dari :
 - Kelompok Kerja Gotong Royong di Bidang Kemasyarakatan;
 - Kelompok Kerja Gotong Royong di Bidang Ekonomi;
 - Kelompok Kerja Gotong Royong di Bidang Sosial, Budaya dan Agama;
 - Kelompok Kerja Gotong Royong di Bidang Lingkungan.
 - g. Sekretariat Tetap.
- (2) Susunan Organisasi Tim, Kelompok Kerja dan Sekretariat Tetap sebagaimana tercantum pada lampiran I, II dan III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III
URAIAN TUGAS

Bagian Pertama
Penanggung Jawab
Pasal 5

Penanggung jawab mempunyai tugas bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Provinsi Maluku.

Bagian Kedua
Pengendali Program
Pasal 6

Pengendali Program mempunyai tugas mengendalikan Program mulai dari Perencanaan, Pendanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Monitoring.

Bagian Ketiga
Ketua
Pasal 7

Ketua mempunyai tugas dan fungsi merumuskan kebijaksanaan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian dan evaluasi program/ kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat antara lain :

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Tim dan memfasilitasi Kab/Kota dalam pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong;
- b. Memberikan arahan dalam kebijaksanaan Tim;
- c. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong di Kabupaten/Kota;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tugas dan Fungsi kepada Gubernur.

Bagian Keempat
Wakil Ketua
Pasal 8

Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugas ketua dan merencanakan ketersediaan dana secara berkesinambungan dalam menunjang pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat setiap tahunnya.

Bagian Kelima
Sekretaris
Pasal 9

Sekretaris mempunyai tugas membantu Tim dalam Bidang Kesekretariatan, meliputi administrasi, surat menyurat pengelola keuangan dan pelaporan.

Bagian Keenam
Kelompok Kerja Gotong Royong Bidang Kemasyarakatan
Pasal 10

Kelompok Kerja Gotong Royong Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas merencanakan, mendanai, dan melaksanakan pembangunan di bidang Kemasyarakatan dalam Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

Bagian Ketujuh
Kelompok Kerja Gotong Royong Bidang Ekonomi
Pasal 11

Kelompok Kerja Gotong Royong Bidang Ekonomi mempunyai tugas merencanakan, mendanai, dan melaksanakan pembangunan di Bidang Ekonomi dalam Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

Bagian Kedelapan
Kelompok Kerja Gotong Royong Bidang Sosial, Budaya dan Agama
Pasal 12

Kelompok Kerja Gotong Royong Bidang Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas merencanakan, mendanai, dan melaksanakan pembangunan di Bidang Sosial, Budaya dan Agama dalam Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

Bagian Kesembilan
Kelompok Kerja Gotong Royong Bidang Lingkungan
Pasal 13

Kelompok Kerja Gotong Royong Bidang Lingkungan mempunyai tugas merencanakan, mendanai, dan melaksanakan pembangunan di Bidang Lingkungan dalam Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

Bagian Kesepuluh
Sekretariat Tetap
Pasal 14

- (1) Sekretariat Tetap Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Tim dalam Bidang Kesekretariatan
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sekretariat Tetap mempunyai Fungsi:
 1. Melaksanakan pelayanan administrasi;

2. Melaksanakan dan mengarsipkan surat menyurat;
3. Mengelola administrasi keuangan;
4. Merekap, Menyusun dan Mengirimkan Laporan kepada Menteri dalam Negeri selaku Koordinator Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

**BAB IV
TATA KERJA
Pasal 15**

- (1) Tim Pengendali, operasional dan administrasi bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, Tim wajib mengadakan koordinasi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Tim melaksanakan Rapat Koordinasi minimal 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (2) Menyelenggarakan Kelompok Kerja dan Sekretaris Tetap rapat-rapat koordinasi secara berkala sesuai kebutuhan.

**BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 17**

Pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Tim, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku dan APBN pada masing-masing instansi terkait.
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini maka ketentuan yang berlaku sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di A m b o n
pada tanggal 24 Februari 2011

GUBERNUR MALUKU,

Cap / ttd

KAREL ALBERT RALAHALU

Diundangkan di A m b o n
pada tanggal 24 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

Cap / ttd

Nn. ROSA FELISTAS FAR-FAR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2011 NOMOR 02

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR : 02 TAHUN 2011
TANGGAL : 24 FEBRUARI 2011
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGARAH
PELAKSANAAN PERINGATAN
GERAKAN NASIONAL BULAN BHAKTI
GOTONG ROYONG MASYARAKAT
PROVINSI MALUKU TAHUN 2011.

Susunan Keanggotaan Tim Pengarah

Penanggung Jawab : Gubernur Maluku
Pengendali Program : - Wakil Gubernur Maluku
- Pangdam XVI Pattimura
- Kepala Kepolisian Daerah Maluku
- Sekretaris Daerah Maluku
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku
- Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku
- Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku
- Kepala Bappeda Provinsi Maluku
Ketua : Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku
Wakil Ketua : Asisten Pengembangan Ekonomi, Investasi, Keuangan dan Administrasi Pembangunan Setda Maluku
Sekretaris : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Maluku.
Anggota : - Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku
- Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Maluku
- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku
- Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Maluku

GUBERNUR MALUKU,

Cap / ttd

KAREL ALBERT RALAHALU

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR : 02 TAHUN 2011
TANGGAL : 24 FEBRUARI 2011
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGARAH
PELAKSANAAN PERINGATAN
GERAKAN NASIONAL BULAN BHAKTI
GOTONG ROYONG MASYARAKAT
PROVINSI MALUKU TAHUN 2011.

Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja

1. Kelompok Kerja Gotong Royong Bidang Kemasyarakatan.
Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Provinsi Maluku.
Sekretaris : Kadit Bina Mitra Polda Maluku.
Anggota : Assisten Teritorial Kodam XVI Pattimura.
2. Kelompok Kerja Gotong Royong Bidang Ekonomi.
Ketua : Kepala Dinas Koperasi, UMK dan Menengah Provinsi
Maluku.
Sekretaris : Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku.
Anggota : Kepala Dinas Nakertrans Provinsi Maluku
3. Kelompok Kerja Gotong Royong Bidang Sosial, Budaya dan Agama.
Ketua : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Provinsi Maluku.
Sekretaris : Kepala Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda
Maluku.
Anggota : Kasubdin Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
Provinsi Maluku.

4. Kelompok Kerja Gotong Royong Bidang Lingkungan.

- Ketua : Kasubdin Pengembangan Pemukiman dan Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku.
- Sekretaris : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Maluku.
- Anggota : 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku.
2. Kepala Dinas Perindag Provinsi Maluku.
3. Kepala Bidang Bina Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Maluku.
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku.

GUBERNUR MALUKU,

Cap / ttd

KAREL ALBERT RALAHALU

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR : 02 TAHUN 2011
TANGGAL : 24 FEBRUARI 2011
TENTANG : SEKRETARIAT TETAP BULAN BHAKTI
GOTONG ROYONG MASYARAKAT
PROVINSI MALUKU TAHUN 2010.

Susunan Keanggotaan Sekretariat

- Kepala Sekretariat : Kepala Bidang Bina Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Badan Pemberdayaaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Maluku.
- Wakil Sekretaris : Sekretaris Badan Pemberdayaaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Maluku.
- Anggota : - Kepala Bidang UEM, Badan Pemberdayaaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Maluku.
- Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Badan Pemberdayaaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Maluku.
- Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Badan Pemberdayaaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Maluku.

GUBERNUR MALUKU,

Cap / ttd

KAREL ALBERT RALAHALU